

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Triwulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 1999**, tentang Pembentukan Kecamatan Kombeng dalam wilayah Daerah kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

A. TUGAS POKOK

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- c. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kombeng dengan Camat Kombeng Kabupaten Kutai Timur memuat 4 sasaran kinerja dan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kombengi Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Realisasi tribulan	Capaian
			IV	%
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakan	85.141.200	88,67%
Telaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	34.518.000	57,53%
Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	95.610.000	79,67 %
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	0	Rp. 0%

Jumlah Anggaran :

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	96.021.700	APBD
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.	60.000.000	APBD
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	120.000.000	APBD
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	APBD
J U M L A H		276.021.700,-	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐

Laporan kurang baik

☒

Laporan sudah baik

☐

Laporan diperbaiki

☐

Target dan realisasi diteliti ulang

☐

Capaian diteliti ulang

☐

Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV:

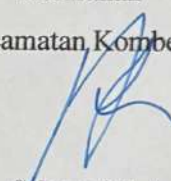
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Kombeng, Desember 2024

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Kelurahan

Kecamatan Kombeng



Suharto, S. Hut

Penata Tk.I/III.d

NIP. 197401272005021002